

**ANALISIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS PENGADAAN TANAH
DEMI KEPENTINGAN UMUM PADA TOL MEDAN-BINJAI
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR
86/PDT.G/2019/PN.MDN.)**



SKRIPSI

**Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur**

Diajukan Oleh :

**BINANDA AYU RAMADHANI
NPM. 17071010167**

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
SURABAYA
2024**

**HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI**

**ANALISIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS PENGADAAN
TANAH DEMI KEPENTINGAN UMUM PADA TOL MEDAN-BINJAI
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR
86/PDT.G/2019/PN.MDN.)**


Penelitian untuk Skripsi telah disetujui oleh Dosen Pembimbing,
Pada Hari, Tanggal

Penyusun,

BINANDA AYU RAMADHANI
17071010167

Menyetujui,

Dosen Pembimbing,


Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.

NIP. 19900112 202012 2 003

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum,


Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.

NIP. 19900112 202012 2 003

HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI

ANALISIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS PENGADAAN
TANAH DEMI KEPENTINGAN UMUM PADA TOL MEDAN-BINJAI
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR
86/PDT.G/2019/PN.MDN.)

Penyusun,

BINANDA AYU RAMADHANI

17071010167

Skripsi telah dipertahankan di hadapan Dewan Pengaji
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,
Pada Hari, Tanggal

PEMBIMBING :

Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 262012 2 003

DEWAN PENGUJI :

Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

2.

Dr. Teddy PA, S.H., S.Sos., M.Kn., M.H.
NPT. 7 1 19910425 045

3.

Aldira MDCP, S.H., M.H.
NIP. 19880322 201807 2 001

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum,

Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si
NIP. 196801161994032001

HALAMAN REVISI
SKRIPSI

ANALISIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS PENGADAAN
TANAH DEMI KEPENTINGAN UMUM PADA TOL MEDAN-BINJAI
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR
86/PDT.G/2019/PN.MDN.)

Penyusun,

BINANDA AYU RAMADHANI


17071010167

Skripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Pengaji
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,
Pada Hari, Tanggal

PEMBIMBING :


Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

DEWAN PENGUJI :


Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

1.


Dr. Teddy PA, S.H., S.Sos., M.Kn., M.H.
NPT. 7119910425 045

2.


Aldira MDCP, S.H., M.H.
NIP. 19880322 201807 2 001

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum,


Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur


Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si
NIP. 196801161994032001

PERNYATAAN ORIGINALITAS

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Binanda Ayu Ramadhani
Tempat, Tanggal lahir	:	Mojokerto, 22 Desember 1998
NPM	:	17071010167
Bidang/Konsentrasi	:	Hukum Perdata
Alamat	:	Jl. Semeru No. 8, Wates, Mojokerto

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Skripsi dengan judul: **“Analisis Perbuatan Melawan Hukum Atas Pengadaan Tanah Demi Kepentingan Umum Pada Tol Medan-Binjai (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 86/PDT.G/2019/PN.MDN.)”** dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar hasil karya cipta Penyusun sendiri, yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat). Skripsi ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi ini merupakan hasil jiplakan (plagiat) maka Penyusun bersedia dituntut di Pengadilan dan dicabut gelar (Sarjana Hukum) yang telah diperoleh.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya,

**Mengetahui,
Pembimbing**



Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

Penulis




45B04ALX170851506

Binanda Ayu Ramadhani
NPM. 17071010167

INTISARI

Nama : Binanda Ayu Ramadhani
NPM : 17071010167
Tempat, Tanggal lahir : Mojokerto, 22 Desember 1998
Bidang/Konsentrasi : Hukum Perdata

ANALISIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS PENGADAAN TANAH DEMI KEPENTINGAN UMUM PADA TOL MEDAN-BINJAI (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR 86/PDT.G/2019/PN.MDN.)

ABSTRAK

Pembangunan sarana dan prasarana untuk kepentingan umum membutuhkan lahan, yang seringkali menjadi sumber masalah kompleks terutama di daerah perkotaan karena terbatasnya persediaan tanah. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang memberikan dasar hukum bagi pemerintah untuk mengambil alih tanah dengan kompensasi yang layak. Studi ini fokus pada kasus pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Medan-Binjai yang dipersengketakan oleh pemilik tanah, yang menggugat pemerintah atas tindakan melawan hukum terkait ganti rugi. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik studi pustaka. Data yang terkumpul kemudian dianalisa secara deskritif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan tindakan tergugat dalam pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol tidak dapat secara otomatis dianggap melawan hukum karena meskipun suatu perbuatan mungkin melanggar satu atau lebih unsur perbuatan melawan hukum, namun hal tersebut tidak selalu dianggap sebagai perbuatan melawan hukum jika ada dasar pbenaran yang sah. Suatu tindakan tidak hanya dinilai dari aspek pelanggaran terhadap aturan hukum, tetapi juga dari sudut pandang moralitas atau kepatutan.

Kata Kunci: Perbuataan Melawan Hukum; Pengadaan Tanah; Ganti Rugi.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas Kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga Penulis mampu menulis dan menyelesaikan Proposal Skripsi yang berjudul “Analisis Perbuatan Melawan Hukum Atas Pengadaan Tanah Demi Kepentingan Umum Pada Tol Medan-Binjai (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 86/PDT.G/2019/PN.MDN.)”

Proposal Skripsi ini ditulis guna memenuhi persyaratan mata kuliah skripsi sebagai syarat kelulusan program Sarjana Strata 1 (S1) Hukum berdasarkan kurikulum yang ada di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur. Selain itu, penulisan Proposal Skripsi ini ditulis sebagai sarana untuk menambah serta memberi manfaat bagi penulis maupun pembaca. Penulisan Proposal Skripsi ini dapat diselesaikan atas bantuan bimbingan dan motivasi dari beberapa pihak, penulis ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada setiap pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penulis untuk menyelesaikan Proposal Skripsi ini. Dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, penulis ucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.SI., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur;
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur;
3. Ibu Dra. Herlina Suksmawati, M.SI., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur;
4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur;
5. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur sekaligus Dosen Pembimbing Proposal Skripsi di Fakultas Hukum yang telah banyak membantu serta memberi ilmu dan wawasan dalam mengerjakan Proposal Skripsi ini;

6. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Surabaya yang telah banyak membantu selama menempuh pendidikan ini;
7. Bapak dan Ibu Tim Penguji Proposal Skripsi yang telah memberikan evaluasi, kritik dan saran yang penting untuk Penulis kedepannya;
8. Bapak dan Ibu bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur yang telah memberikan kemudahan dalam pengurusan administrasi;
9. Keluarga tercinta penulis, Mama, Papa, Mbak Titi, dan Yangti yang telah mendukung penuh, menyemangati dan tak pernah lelah mendoakan kelancaran dalam penulisan penelitian ini;
10. Teman-teman baik penulis, Bunga, Ayu, Ucin, Andria, Dea, Lisami, Pandya, Mirshan, Beta, yang selalu membantu menyemangati dan memberi dukungan penuh untuk penulis, serta terutama untuk diri penulis sendiri yang berusaha tetapikhlas, kuat dan bangkit, walau berbagai hal yang tak terduga terjadi di tengah penulisan skripsi ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN REVISI	iii
PERNYATAAN ORIGINALITAS	iv
INTISARI	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Tinjauan Pustaka	6
1.5.1 Tinjauan Umum Perbutan Melawan Hukum	6
a. Pengertian Perbutan Melawan Hukum	6
b. Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum	7
1.5.2 Tinjauan Umum Putusan Hakim	11
a. Pengertian Putusan Hakim	11
b. Asas – Asas Putusan Pengadilan	12
c. Jenis Putusan Pengadilan	16
1.5.3 Tinjauan Umum Pengadaan Tanah	20
a. Pengertian Pengadaan Tanah	20
b. Dasar Hukum Pengadaan Tanah	21
c. Asas-asas dalam Pengadaan Tanah	30
d. Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	33
1.5.4. Tinjauan Umum Ganti Rugi	35
a. Pengertian Ganti Rugi	35
b. Objek Ganti Rugi	35

c. Bentuk Ganti Rugi.....	36
d. Cara Penilaian Ganti Rugi.....	36
1.6 Metode Penelitian.....	37
1.6.2 Sumber Data	38
1.6.3 Metode Pengumpulan Data	40
1.6.4 Metode Analisis data.....	40
1.6.5 Sistematika Penulisan.....	41
BAB II	
PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT DALAM PENGADAAN TANAH DEMI KEPENTINGAN UMUM PADA TOL MEDAN-BINJAI	44
2.1 Perbuatan Melawan Hukum Tergugat Dalam Pengadaan Tanah Demi Kepentingan Umum Pada Tol Medan-Binjai Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	44
2.2 Perbuatan Melawan Hukum pada Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 86/PDT.G/2019/PN.MDN.....	50
BAB III.....	53
ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM ATAS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR 86/PDT.G/2019/PN.MDN	53
BAB IV PENUTUP	58
4.1 Kesimpulan.....	58
4.2 Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN	63

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Sertifikat English Proficiency Test.....	63
Lampiran 2 Transkrip Nilai.....	64
Lampiran 3 Surat Penugasan Dosen Pembimbing	65
Lampiran 4 Kartu Bimbingan	66
Lampiran 5 Formulir Persetujuan Judul.....	68
Lampiran 6 Bukti Pembayaran UKT	69
Lampiran 7 Kartu Rencana Studi.....	70
Lampiran 8 Bukti Penyerahan Laporan Magang	71
Lampiran 9 Bukti Penyerahan Proposal Skripsi	72
Lampiran 10 Lembar Revisi Pengaji 1	73
Lampiran 11 Lembar Revisi Pengaji 2	74
Lampiran 12 Lembar Revisi Pengaji 3	75
Lampiran 13 Lembar Plagiarisme	76
Lampiran 14 Duduk Perkara Putusan	84
Lampiran 15 Putusan Majelis Hakim.....	90